

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas.

4.1. Perilaku penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap

4.1.1. Perilaku Pembagian Warisan

Pengaturan hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena sekarang ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPerduta. R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitupula hukum waris di Indonesia, masih beraneka ragam. Di samping hukum waris menurut hukum adat, berlaku hukum waris menurut agama Islam dan hukum waris menurut KUHPerduta.²⁴

Beraneka ragamnya hukum waris yang ada di Indonesia tidak menuntut setiap lapisan masyarakat untuk menjalankan satu hukum saja, tetapi tergantung hukum mana yang dipilih untuk diterapkan dalam pembagian warisan. Keadilan dan solidaritas merupakan asas yang sangat penting demi menjaga rasa kebersamaan dan kekerabatan di dalam keluarga.

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan dalam keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak

²⁴Ira Hasnita, Asni Zubair, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ampikale Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis*(AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 1; No. 2; Desember 2019), h.167

lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif.

Tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.²⁵

Di setiap daerah yang ada di negara Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang beraneka ragam, termasuk salah satunya ialah dalam hal kewarisan. Warisan merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada kerabat atau keluarga yang masih hidup. Sejalan dengan hal itu, sangat diperlukan ilmu tentang pembagian warisan sesuai dengan tradisi dan budaya di daerah masing-masing agar terhindar dari berbagai konflik di dalam keluarga yang akan mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.²⁶

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris

²⁵Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 281.

²⁶Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, "*Hukum Kewarisan Perdata*", h. 1.

serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan kepada keturunannya.

Dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat istiadat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku. Demikian juga Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.²⁷

Di masyarakat bugis khususnya di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap, juga memiliki prinsip-prinsip dalam pembagian warisan. Wawancara dengan Pak

Amin (70) tahun yang mengatakan bahwa :

“Kita disini masyarakat bugis, kalau ada keluargata meninggal baru ada harta warisan dia tinggalkan maka kita sebagai keluarganya wajib membagi warisannya ke sesama kerabat sesuai kesepakatan ta masing-masing mana jalan tengah yang baik, supaya tidak ada salah paham di hari kemudian. Karena biasa itu ada yang *macecceng* kalau tidak dibagikan sesuai kesepakatan. Banyakmi namau yang satu dan yang lainnya juga tidak mau ambil sedikit, apalagi saudara yang paling tua biasa itu banyakmi juga natuntut kerabatnya pas pembagian. Itu mi gunanya kalo mau pembagian begitu datang semua ahli warisnya supaya nanti tidak ada tuntutan-tuntutan baru.”²⁸

Menurut Pak Amin, dalam pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong dibagikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing demi mencegah adanya konflik dan kesalahpahaman di hari kemudian. Kerakusan dalam mendapatkan warisan sudah menjadi hal yang biasa terjadi sesama ahli waris, tidak ada yang menginginkan hasil yang sedikit dari pembagian warisan dan kurangnya rasa solidaritas sesama saudara menyebabkan retaknya keharmonisan di lingkup keluarga. Anak pertama

²⁷Soejono Soekanto, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*” (Jakarta : Rajawali. 1993), h. 37

²⁸Pak Amin, Kepala Lingkungan Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

sebagai anak tertua dan anak yang paling sering merawat orangtua merupakan dua ciri yang sering menuntut banyak hasil dari pembagian karena merasa diri paling tua dan paling peduli dalam perawatan orangtua mereka. Maka dari itu pentingnya musyawarah demi terwujudnya keadilan bersama sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing.

Wawancara dilakukan dengan Hj. Pase (75) tahun yang mengatakan bahwa:

“Sepertimi saya itu anakku 4 bersaudara, 3 perempuan 1 laki-laki. Waktu meninggal bapaknya, warisan itu dibagi mi. Bagiannya perempuan dapat rumah dibagi 3 sementara 1 laki-laki itu dapat sawah dan kebun. Kalau mau dihitung-hitung memang tinggi harganya itu sawah sama kebun tapi beda sedikit selisihnya dengan rumah dan tidak sampai ji dua kali lipat. Disini kita sesuaikan saja sama kesepakatan mana yang lebih membutuhkan. Tidak adaji juga laki-laki menuntut lebih banyak bagiannya dari saudara perempuannya. Tapi ada tong itu orang dia bagi-bagikan mi warisannya sebelumnya meninggal tapi pasnya di acaranya *tampung* nya banyak itu pengeluaran disitu otomatis itu harta warisan di bagikan ulang. Yang begini itu sedikit yang terjadi, jarang sekali terjadi model begini. Beda lagi sama orang yang sudah dibagikan warisannya sebelum meninggal dan pas nya sudah meninggal tidak dibagikan ulang lagi warisannya, ikut mi sama itu yang sudah nabuat orangtuanya. Kalau yang begini, banyak yang terjadi dan rata-rata begitu semua orang.”²⁹

Menurut Hj. Pase, pembagian warisan di keluarganya menurut kepada prinsip kesepakatan bersama sesuai kebutuhan masing-masing. Anak dari Hj. Pase yang perempuan memperoleh rumah yang dibagi 3 hasilnya dan seorang anak laki-laki memperoleh sawah dan kebun. Selisih dari jumlah nilai warisan ini tidak sampai kepada dua kali lipatnya melainkan hanya beda sedikit. Kebanyakan laki-laki di Kelurahan Tanrutedong tidak ada yang menuntut bagian lebih dari perempuan, sangat jarang terjadi yang seperti ini.

Ada dua tipe pembagian warisan yang dimana perbedaannya terletak pada pembagian ulang warisan. Pertama, warisan yang sudah dibagikan sebelum meninggal telah disepakati dan setelah diadakan acara *mattampung* nya ternyata

²⁹Hj. Pase, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

membutuhkan biaya lebih yang secara otomatis harta warisan haruslah dibagikan ulang. Kedua, warisan yang sudah dibagikan dan setelah diadakan acara, harta tetap seperti itu dan tidak ada perubahan pada pembagian warisan.

Prinsip yang dimiliki masyarakat bugis dalam pembagian warisan adalah menjunjung tinggi persetujuan yang disepakati bersama agar menghindari konflik dan tuntutan harta warisan di hari kemudian. *Alai cedde'e risesena engkai mappideceng, sampeangi maegai risesena engkai makkasolang*, yang artinya mengambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan. Jadi, budaya solidaritas dalam masyarakat bugis yang dimana mengambil kebaikan walaupun itu sedikit merupakan prinsip yang sangat dipegang teguh.

Tidak serakah (*temmangoa*) dan tidak memandang sesuatu itu baik kalau hanya kebaikan pada dirinya merupakan cara pandang yang mengandung nilai-nilai solidaritas dan rasa iba kepada sesama saudara termasuk dalam persoalan kewarisan. Sikap serakah dan mementingkan diri sendiri saja merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Bugis.

Wawancara dilakukan dengan H. Musa (53) tahun yang mengatakan bahwa: "Kalo mau dibagi harta warisan itu ada 3 cara yang biasa masyarakat pakai, yang pertama sebelum meninggal dia sudah tentukan memangmi hartanya, yang ini bagiannya ini jadi nanti pas meninggal itu pembagiannya tidak adami yang *macecceng* karena ada mi sudah di wasiatkan. Kedua itu setelah meninggal baru dibagi warisannya, yang ini seperti kebanyakan orang pakai kalau mau mi nabagi warisannya. Yang ketiga itu harta warisan belum dibagikan sampai memakan waktu puluhan tahun. Nah inimi yang ketiga, banyak mi muncul masalah-masalah karena *melo manenni* naliat bagiannya mereka semua ahli waris nah warisan belum dibagi-bagikan"³⁰

Menurut H. Musa, sistem pembagian warisan yang digunakan masyarakat ada 3, yakni sebelum, setelah dan memakan waktu puluhan tahun lalu dibagikan.

³⁰H, Musa, Tokoh Agama di Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020.

Sebelum meninggalnya pewaris, ditulis terlebih dahulu wasiat setiap bagian untuk kerabatnya kelak. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik sesama kerabat akibat kurang adilnya pembagian yang ditentukan. Kedua setelah meninggal, sistem ini cenderung banyak yang menggunakannya disebabkan karena belum sempatnya pewaris untuk menulis wasiat. Ketiga, warisan yang memakan waktu puluhan tahun untuk dibagikan. Cara yang ketiga ini berpeluang menimbulkan masalah para ahli waris karena menuntut hak yang belum dibagikan.

Kemanusiaan merupakan sebuah ketentuan adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kemanusiaan yang dimaksud adalah dalam pembagian pusaka/warisan adat bugis ialah menjauhi sifat serakah dan saling berbagi sesama ahli waris dengan melihat beban dan tanggung jawab dari para ahli waris.

Keadilan dalam adat Bugis pun juga merupakan prinsip yang utama dalam pembagian warisan dengan memberikan pusaka/warisan kepada ahli waris sesuai pada porsi masing-masing dan menjunjung tinggi beberapa asas yakni asas *asitinajang* (kepatutan) dan asas *lempu'* (kejujuran) demi menghindari terjadinya perselisihan paham yang akan mengakibatkan kekacauan dalam kekeluargaan masyarakat Bugis.

Kriteria kewarisan budaya Bugis tidak selalu memandang secara kuantitatif, melainkan juga pada nilai-nilai kebaikan dan kepatutan. Bagi masyarakat Bugis, pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan mengikuti syariat, yaitu:

“Mallempa’ orownewe-e, majjujung makkunraiye”. “Laki-lakimemikul (membawa dua), perempuan menjunjung (membawa satu)” (2:1). Filosofi format 2:1 (*mallempa’ ana’ orowane-e majjujungana’ makkunraiye*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orang tuanya sudah meninggal maka ia bertanggungjawab atas saudara perempuannya yang belum menikah.

Wawancara dilakukan dengan Hj. Nambi (65 tahun) yang mengatakan

bahwa:

“Kita itu kalau mau dibagi warisan, ditau ada dibilang 2 : 1, 2 bagiannya laki-laki dan 1 perempuan. Tapi itu 2 : 1 jarangji dipake, dipake kalau memang kesepakatan begitu dan kalau ada masalah jadi itumi tadi napake. Sementara banyaknya orangitu pakai yang 1 : 1 ji, 1 laki-laki dan 1 ji juga perempuan. Ini dilakukan supaya itu kesan *macecceng* tidak ada, karena biasakasian itu perempuan banyak tong kebutuhannya, apalagi kalau ditinggal mati atau cerai sama suaminya jadi otomatis begitu. Intinya 1 : 1 sesuai kesepakatan ji semua.”³¹

Menurut Hj. Nambi, prinsip pembagian warisan 2 : 1 merupakan prinsip mutlak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Prinsip ini digunakan di beberapa kondisi seperti munculnya masalah, dan sesuai kesepakatan. Sementara prinsip 1 : 1 yang sering digunakan masyarakat Bugis karena memandang beberapa peristiwa seperti kebutuhan perempuan yang lebih ketika ditinggal cerai atau mati suaminya.

Asasasitinajang (kepatutan) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan. Budaya *asitinajang* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Esensi *asitinajang* dalam konteks ini adalah terealisirnya nilai-nilai keadilan dan terciptanya harmoni antara ahli waris.³²

Sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah mempunyai adat tersendiri contohnya di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap sendiri terdapat tradisi yang dinamakan *mattampung*. Salah satu pengertian *mattampung*, dikemukakan oleh Pak Amin sebagai berikut:

“*Mattampung* itu acara tradisi ta yang sudah jadi budaya dari nenek moyang, kita juga disini sudah anggap *anu madeceng* karena kepercayaan ta. Tidak

³¹Hj. Nambi, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020.

³²Andi Ayub Al Anshari, “Sistem Pembagian Harta Warisan masyarakat bugis dalam Perspektif Hukum Islam di desa Langgea kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan (Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat)”, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2016) h. 30.

dipaksa ji orang adakan itu acara, kalo *masagena moi* yah boleh diadakan, tapi kalo *maperri kesi'* yah tidak usah. Biasanya juga kita disini, adakan itu acara kalau sudah sampai hari ke 3, 40, dan biasa juga sampai hari ke 100. Kalau diadakan itu acara, pastimi *maggere* orang, biasa kambing, sapi, dan ayam, tergantung kemampuannya masing-masing.”³³

Menurut Pak Amin, *Mattampung* merupakan sebuah acara tradisi yang turun temurun dari generasi ke generasi dalam masyarakat bugis khususnya di Tanrutedong yang dimana acaranya itu dilaksanakan setelah kurang lebih 3, 40 bahkan 100 hari setelah ada anggota keluarga yang meninggal. Adat *Mattampung* membutuhkan penyembelihan hewan seperti sapi, kambing dan ayam sesuai kemampuan pihak keluarga dan tidak ada keharusan untuk menyembelih satu hewan mutlak.

Fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut.³⁴

Apabila salah seorang dari orang tua mereka meninggal, maka para keluarga hanya terfokus pada acara adat istiadat seperti 40 hari (*mattampung*) untuk mendoakan orang tua mereka yang meninggal (pewaris), setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka lupa terhadap suatu kewajiban yang lain yakni pelaksanaan hukum kewarisan yang semestinya harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Yang apabila tidak dilaksanakakan, nantinya dikuatirkan akan memberikan kemudharatan dikemudian hari.

Wawancara dilakukan dengan Hj. Lina (55) tahun yang mengatakan bahwa :
 “Kalau ada keluargata yang meninggal, kita dahulukan itu acara *mattampung* nya baru kita bagikan warisan bersama keluarga karena tradisi bugis sudah

³³Pak Amin, Kepala Lingkungan Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

³⁴Soekanto, “*Meninjau Hukum Adat Indonesia*”, (RajaGrafindo: Jakarta, 1981), Cet. 12, Hal. 167

seperti itu yang kita anggap sebagai budaya yang sakral dan harus dipertahankan.”³⁵

Menurut Hj. Lina, setelah salah satu anggota keluarga meninggal maka langkah selanjutnya ialah mengadakan acara *mattampung* kemudian warisan dibagikan. Karena sudah menjadi sebuah kesakralan bagi masyarakat dalam memandang acara *mattampung* ini jadi harus dipertahankan dan di turunkan ke anak cucu.

4.1.2. Faktor Penundaan Warisan

4.1.2.1. Perilaku Masyarakat

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup yang berlangsung secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan.

Wawancara dilakukan dengan Pak Saharuddin (40) tahun yang mengatakan bahwa :

“Karena kebiasaan orang disini itu ada yang kasi cepat adajuga yang kasi lambat, tergantung keluarganya ji lagi mau bagaimana. Tapi kalo keluargaku saya, ditunggu dulu sampai selesai *mattampung* baru diurus itu warisan karena begitu ji dari dulu kita disini, dihargai juga suasana berduka, tidak enak rasanya kalau orang baru meninggal langsung urus warisan”³⁶

Menurut Pak Saharuddin, pembagian warisan itu sudah menjadi perilaku kebiasaan masyarakat yang dimana terdapat perbedaan dalam pembagiannya, ada yang mempercepat pembagian warisannya dan ada pula yang memperlambat. Dalam urusan waktu pembagian semua tergantung pada kesepakatan pihak keluarga si

³⁵Hj. Lina, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020.

³⁶Pak Saharuddin, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020.

pewaris. Tetapi di dalam lingkup keluarga Pak Saharuddin, mereka menunggu acara *mattampung* terlebih dahulu diselesaikan kemudian mengurus masalah warisan. Karena menurut Pak Saharuddin, tidak elok rasanya ketika orang yang baru saja meninggal kemudian mengurus persoalan warisan.

Budaya adalah pikiran, akal budi hasil budaya, kebudayaan adalah suatu keseluruhan tingkah laku dan hasil tingkah laku yang dipelajari dalam masyarakat dan dilanjutkan oleh anggota masyarakat pendukungnya. Kebudayaan adalah hasil upaya manusia dalam mempertahankan hidup, mengembangkan generasinya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya dengan segala keterbatasannya.

Menurut Soemardja dan Soelaiman Soemardi bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia. Rasa yang meliputi jiwamanusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat termasuk didalamnya. Semua karya, rasa, dan cipta, dikuasi oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat.³⁷

Wawancara dilakukan dengan Hj. Nambi (67) tahun yang mengatakan bahwa :

³⁷Atang, Abd. Hakim dan Jaih mubarak, “*Metodologi Study Islam*”, (Bandung: Rosda, 2002), Cet. V, h, 28.

“Acara *mattampung* orang yang meninggal kita siapkan makanan yang ditaruh di baki selama 3 hari seperti jam makannya orang biasa dari pagi, siang, sampai malam terus dibaca-bacai sama Imam atau yang pintar *mabbaca doang*. Kalau sudah na dapatmi hari ke 3, 7, atau 40 nya terus keluarganya itu potong kambing bagi keluarga yang standar lah dan potong sapi kalau mampu ji berarti otomatis acara *mattampung* nya mi itu.”³⁸

Menurut Hj. Nambi, sajian yang disediakan di lakukan selama 3 hari seperti jam makan biasa dari pagi, sore, dan malam. Ini dianggap bahwa arwah dari orang yang meninggal bisa memperoleh pahala melalui makanan yang telah dibacakan berbagai macam surah dalam Al-Qur'an. Jangka waktu untuk acara *mattampung* itu dari 3, 7 dan 40 hari sesuai kesepakatan dan menyembelih hewan sesuai kemampuan. Setiap kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia itu merupakan perwujudan dari tanggapan mereka yang timbul karena kebutuhan mereka mempertahankan kehidupannya yang disesuaikan dengan tantangan lingkungan. Sistem dalam budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan abstrak dari adat istiadat. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep yang hidup sebagai suatu pedoman yang memberi arah atau orientasi kepada kehidupan warganya.³⁹

Pada umumnya dalam suatu masyarakat apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku tersebut cenderung diulangi setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Kemudian orang mengkomunikasikan pola tingkah laku tersebut kepada individu-individu lain dalam kolektifnya, sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, banyak dari pola tingkah laku manusia yang telah menjadi adat-istiadat dijadikan miliknya sebagai hasil dari proses belajar. Sedangkan dalam operasional judul ini yang dipahami

³⁸Hj. Nambi, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

³⁹Koentjoroningrat, “*Pengantar Ilmu Antropologi*” (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 90

penulis *Mattampung* berarti pelaksanaan-pelaksanaan ritual yang dilakukan keluarga si mayit yang di tujukan untuk si mayit.⁴⁰

Masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, senantiasa menemukan sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya.⁴¹

Tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, masyarakat akan mengulangi tingkah laku tersebut setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu budaya yang dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat. Budaya *mattampung* misalnya, merupakan suatu nilai budaya yang dianggap sangat efektif dan bernilai bagi masyarakat dan sangat susah ditinggalkan khususnya di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap.

Budaya *mattampung* ini merupakan salah satu nilai budaya yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka dan masih tetap ada sampai sekarang, meskipun sebagian masyarakat menganggap budaya *mattampung* sudah banyak yang berubah cara pelaksanaannya dibanding budaya nenek moyang yang asli. Cara pelaksanaan *mattampung* bagi masyarakat Tanrutedong melalui beberapa tahap yang dikenal dalam bahasa bugis, yakni:

1. *Rumpu-Rumpungeng Nanre*

Wawancara dilakukan dengan Pak Amin (70) tahun yang mengatakan bahwa:

“*Rumpu-rumpungeng nanre* itu bisa dibilang *pakkanreang* untuk orang yang meninggal. Biasanya kita itu siapkan makanan kayak nasi putih dan lauknya

⁴⁰Samsuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Mattampung Di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap* (Jurnal Aqidah-Ta Vol. V No. 2 Thn. 2019) h. 198

⁴¹Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 90

supaya namakan ih *rekeng* itu arwahnya karena kita itu disini percaya kalau orang yang baru-baru meninggal itu arwahnya masih dirumah dan sampai pi 40 hari baru dia tinggalkan itu rumah, makanya kita siapkan makanan. Terus itu makanan kita kasikan ke Imam untuk dibaca-bacakan, nah itu baca-baca eh sebagai makanan untuk arwah.”⁴²

Menurut Pak Amin, *rumpu-rumpungeng nanre* dalam Bahasa Indonesia adalah makan siang dan makan malam untuk orang yang baru saja meninggal, yaitu makanan yang disiapkan oleh keluarga si mayit dalam satu tempat makanan tersebut biasanya berupa nasi putih, serta lauk-pauknya dan juga kemenyan. Untuk dibacakan doa oleh seorang imam atau yang dianggap bisa melakukannya dengan alasan, supaya roh si mayit bisa datang untuk memakan makanan yang telah dibaca oleh imam tadi dan si mayit pun tidak lagi merasa kelaparan didalam kuburnya. *Rumpu-rumpungen nanre* ini dilakukan selama tiga hari tiga malam, karena menurut pendapat sebahagian masyarakat bahwa sebelum si mayit ditampung maka, rohnya itu masih berkeliaran disekitar rumahnya. Olehnya itu disiapkanlah makan untuknya agar tidak merasakan lapar.

2. *Mappatemme akorang*

Wawancara dilakukan dengan Hj. Pase (75) tahun yang mengatakan bahwa :

“*Engka to yaseng mappatemme akorang*, kita itu biasa membaca itu Al-Qur’an sampai tamat. Dibaca itu waktu pas meninggalnya dan pas sudah dikubur itu orang meninggal kasian. Itumi nanti baca-bacaan ta semua diniatkan pahalanya untuk itu orang meninggal sebagai hadiah dari kita para kerabatnya. Nah makanya yang datang itu melayat usahakan bisa lancar membaca Al-Qur’an nya supaya cepat juga selesai tamat. Bagusnya juga kalau banyak yang datang, karena semakin banyak orang semakin banyak juga yang membaca, otomatis banyak juga pahala naterima itu orang meninggal”⁴³

Menurut Hj. Pase, *mappatemme akorang* dilaksanakan di rumah si mayit atas permintaan keluarga si mayit, dimulai satu malam setelah si mayit dikubur.

⁴²Pak Amin, Kepala Lingkungan Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

⁴³Hj. Pase, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

Meskipun sebelumnya sudah ada acara membaca Al-Qur'an sebelum si mayit dikuburkan. *Mappatemmeakorang* adalah kegiatan membacakan Al-Qur'an sampai selesai 30 (tiga puluh) juz dengan waktu selama tiga hari tiga malam atau sebelum dilaksanakan acara *wenni tellunna*. Tujuan *mappatemme* Al-Qur'an ini adalah untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mayit.

3. *Wenni telluna*

Wawancara dilakukan dengan Pak Junari (45 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada keluargata meninggal, ada dibilang *wenni tellunna*. Itu acara diadakan malam ketiga dari meninggalnya ini orang yang sudah dikubur, dibacakan doa terus ada sesajen disediakan. Itu sesajen ada nasi putih, sokko, ada juga macam-macam lauk pauknya yang ditancapkan di tengahnya sokko atau nasi. Dipanggilmi orang yang bisa membaca doa dengan baik dan benar supaya dibacakan itu orang meninggal supaya tidak disiksa dikuburnya.”⁴⁴

Menurut Pak Junari, *wenni tellunna* adalah malam ketiga setelah si mayit dikuburkan dan dibacakan doa serta disediakan sesajen. Biasanya yang dipanggil membacakandoa untuk si mayit adalah orang yang dianggap bisa mendoakannya agar si mayit terhindar dari siksa kubur. Adapun sesajen itu bertujuan untuk dihidangkan kepada orang yang membacakan doa. Dalam sesajen, biasanya terdapat nasi putih atau sokko, dan lauk pauk seperti ikan, ayam, telur rebus yang ditancapkan ditengah nasi atau sokko kemudian ada juga kemenyan.

Tradisi *mattampung* yang telah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat yang dilaksanakan ketika ada kerabat yang meninggal dunia jika dilihat dari kacamata Islam yang dimana warisan semestinya dibagikan sesegera mungkin agar para ahli waris tidak tertahan haknya merupakan sebuah kejanggalan terkhususnya dalam waktu pembagian warisan untuk para ahli waris. Namun perilaku praktik di masyarakat khususnya di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap ada yang tidak

⁴⁴Pak Junari, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

menyegerakan pembagian warisan setelah kerabatnya meninggal dunia dengan alasan melaksanakan acara *mattampung* terlebih dahulu kemudian warisan dibagikan.

Wawancara dilakukan dengan Pak Amin (70) tahun yang mengatakan bahwa: “Kalau tentang *mattampung* baru dijadikan tolak ukur untuk tidak terjadi masalah di dalam keluarga menurut saya itu yah cocok ji karena kita disini *mattampung* itu sesuatu yang dianggap baik jadi otomatis untuk masalah-masalah itu bisa dibilang minim terjadi tapi semua tergantung keluarganya ji masing-masing mana yang namau”

Menurut Pak Amin bahwa acara *mattampung* yang dijadikan tolak ukur untuk tidak terjadi masalah di dalam para ahli waris adalah hal yang benar karena *mattampung* merupakan sesuatu yang dianggap baik bagi masyarakat yang secara otomatis untuk konflik yang dikhawatirkan sudah pasti tidak akan terjadi.

Sedangkan acara *mattampung* menurut syariat Islam telah mengajarkan bahwa kita bukan hanya dapat memberimanfaat terhadap sesama muslim yang masih hidup, tapi juga dapat memberi manfaat kepada saudara muslim yang sudah meninggal dunia. Perbuatan baik yang dapat kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia adalah melunasi seluruh utangnya memenuhi nadsarnya, bersedekah untuknya, memohonkan ampunan untuknya, mendoakannya dan menghajikannya.

Di dalam syariat Islam banyak terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu bahwa seseorang muslim dapat melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Hanya saja, ada sebagian orang yang menyepelekan perbuatan tersebut dan justru berkeyakinan terhadap ibadah-ibadah lain, yang sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat bahwa pahala dari ibadah-ibadah tersebut dapat sampai kepada si mayit. Hal

seperti inilah yang pada akhirnya mengakibatkan kaum muslimin banyak terjebak kedalam jurang bid'ah.

Amal manusia terputus dengan kematiannya, kecuali sesuatu yang dirinya menjadi sebab tetap eksisnya manfaat dari sesuatu setelah kematiannya. Seperti sedekah jariyah dengan mewakafkan mesjid atau sekolah sebagai tempat mengajar, maka pahalanya tetap mengalir (bagi orang yang bersedekah jariyah tersebut) selama dapat diambil manfaatnya.

Atau ilmu yang bermanfaat, seperti misalnya pernah mengajarkan fikih atau aqidah sehingga ia memiliki murid-murid. Maka pahala pengajarannya akan senantiasa mengalir kepadanya. Atau pernah menulis sebuah kitab yang bermanfaat bagi banyak orang, maka pahalanya juga akan mengalir kepadanya. Ini semua termasuk dalam ilmu yang di ajarkannya.

Atau anak shalihah yang berdo'a untuknya ketika dia menikah demi menjaga diri dari perbuatan maksiat dan demi mendapatkan anak keturunan yang shalihah. Kemudian lahirlah untuknya anak yang shalihah, ini adalah karena sebab dirinya.

Jika anaknya tersebut shalih yang berdo'a untuknya setelah kematiannya, maka do'a tersebut akan sampai pada dirinya. Dan ini adalah dari amalnya sendiri yang mana dirinya merupakan penyebab padanya, dan sebagai balasannya, maka amal orang lain akan bermanfaat baginya.⁴⁵

4.1.2.2 Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setuju ,sekata, dan sepakat. Bermufakat berarti bertemu, berbincang-bincang, untuk mencari

⁴⁵Samsuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Mattampung di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap" (Jurnal Aqidah-Ta V, no.2, 2019), h.206-209.

kesepakatan dan berunding. Dengan memperhatikan pengertian musyawarah dan mufakat di atas, maka dapatlah kiranya dikatakan bahwa musyawarah dan mufakat sesungguhnya merupakan dua kata yang mengandung pengertian yang sama. Adapun perbedaannya adalah bahwa musyawarah merupakan proses perundingan dan tukar-menukar pendapat atau pikiran untuk kemudian sampai pada satu kesepakatan, kesepakatan inilah yang dimaksud dengan mufakat. Kata mufakat berasal dari kata muwafaqat yang artinya adalah persetujuan, lalu kata tersebut (muafakat) di Bahasa Indonesiakan dengan mufakat. Maka mufakat berarti persetujuan atau kesepakatan yang dicapai setelah melewati permusyawaratan dan perundingan atau tukar pendapat dan/atau pikiran. Musyawarah mufakat merupakan ringkasan dari istilah melakukan musyawarah untuk mufakat karena terlalu panjang lalu diringkas dengan musyawarah mufakat saja.⁴⁶

Musyawarah merupakan ciri dari bangsa yang berdemokrasi yang dimana saling berunding mengumpulkan beberapa tanggapan kemudian menyatukan pendapat tersebut dengan memandang jalan tengah yang disetujui bersama. Kesimpulan yang dihasilkan dari musyawarah patutlah untuk di sepakati demi kepentingan bersama tanpa memandang kepentingan pribadi.

Kesepakatan yang disetujui bersama-sama merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi setelah terkumpulnya beberapa tanggapan atau masukan dari orang-orang yang bermusyawarah. Mufakat tidak bisa diubah atau digeser hasilnya lagi sesuai dengan kesepakatan karena akan merugikan beberapa pihak yang telah ikut setuju di dalamnya.

⁴⁶Abdul Manan, *“Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat”*. 2014. Kencana. h.131.

Sila ke-4 Pancasila mengandung nilai mengenai musyawarah atau permusyawaratan. Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah upaya pengambilan keputusan yang terbaik tentang suatu persoalan. Keputusan hasil musyawarah tentunya akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak karena telah melewati proses tukar pendapat dan saran para peserta.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Nurhayati (42 tahun) yang mengatakan bahwa :

“Pembagian warisan itu harusnya dilakukan dalam bentuk musyawarah artinya supaya tidak ada yang *maceccengi* nantinya jadi bagusnya itu bermusyawarah sesama pihak keluarga. Di situ nanti musyawarah mereka bicarakan mi nanti apa-apa kebutuhannya kalau sesama ahli waris mi yang berbicara. Ini juga musyawarah sepakat ki mau kita laksanakan beberapa hari sudahnya meninggal keluargata karena tidak baik orang baru meninggal terus membahas warisan mi, lebih baik itu kita tunggu untuk bermusyawarah sekalian dibahas mi juga *mattampung* nya. Tapi kalau sudah ada mi wasiat yang dituliskan sebelum meninggal yah itu mi jadi kesepakatan bersama, tidak usah berunding lagi sama pembagiannya. Dari itu nanti musyawarahnya yah adami hasil yang disepakati bersama jadi amanmi pembagian dan tidak adami lagi masalah kedepannya.”⁴⁷

Menurut Ibu Nurhayati, dalam hal pembagian warisan di masyarakat, musyawarah lah yang dijadikan jalan dalam penyelesaian masalah baik dalam hal warisan atau masalah-masalah lain. Alasan musyawarah menjadi penyebab ditundanya warisan ialah karena mereka sepakat untuk bermusyawarah mengenai harta warisan setelah beberapa hari meninggalnya pewaris. Dengan bermusyawarah maka akan lebih mudah mendapatkan kesepakatan bersama.

⁴⁷Ibu Nurhayati, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

Musyawarah untuk mufakat memiliki beberapa ciri. Salah satu yang menjadi ciri khas dari musyawarah untuk mufakat ialah jumlah forum organisasi atau rapat. Kehadiran anggota yang belum mencukupi, bisa saja pembahasan untuk mencari kata sepakat tertunda. Menurut Islamey, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut:

1. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama.
2. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.
3. Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral.
4. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal.
5. Hasil tidak memberatkan warga atau rakyat.

Musyawarah memiliki ciri lainnya. Menurut Widihastuti dan Rahayuningsih ciri musyawarah untuk mufakat adalah:

1. Musyawarah dilakukan lebih dari satu orang.
2. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
3. Semua orang boleh berpendapat.

Menurut Rachmat dan Masan, menyatakan bahwa ciri-ciri musyawarah untuk mufakat adalah:

1. Sesuai dengan kepentingan bersama.
2. Pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani.
3. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.

4. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur dan sebagainya.⁴⁸

4.1.2.3 Wasiat dan Utang

1. Wasiat

Secara keabsahan wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wasiat dalam fikih diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia.

Adapula yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya sunnah bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak, yakni untuk menyedekahkan seperlima hartanya kepada fakir miskin yang masih kerabat dekat tetapi bukan ahli waris. Jika tidak, hendaknya kepada orang miskin, ulama dan orang shalih. Wasiat dari seseorang fakir yang mempunyai ahli waris hukumnya makruh, kecuali ahli warisnya mempunyai kekayaan maka hukumnya boleh.

Ketentuan wasiat ini sangat dianjurkan dalam Islam. Adanya wasiat dari seseorang ketika masih hidup akan dapat menghindarkan sengketa di kemudian hari dari para ahli warisnya ketika ia meninggal.

Menurut para ahli hukum, wasiat adalah pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik ucapan dengan kata-kata atau secara tertulis.

Meskipun terdapat wasiat, harta warisan harus dibersihkan dulu dari kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan. Kewajiban tersebut misalnya hutang-

⁴⁸Johan Pamungkas, *“Pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat dalam Rapat Karang Taruna.* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015). H. 18

hutang dari si peninggal warisan dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit (jika ada) dan biaya pemakaman, sehingga harta tersebut adalah harta murni tanpa terdapat beban dari si pewaris.⁴⁹

Wawancara dilakukan dengan Pak Amin (70 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Biasa juga memang itu orang-orang disini tidak dibagikan dulu warisannya karena ada wasiat sudah nabikin. Itumi nanti wasiat eh yang nalaksanakan ahli warisnya. Tapi kalau ada wasiat begitu itu, otomatis wasiatnya dulu naurus orang baru naurusmi yang lain-lain termasukmi itu tadi warisan”⁵⁰

Menurut Pak Amin, wasiat menjadi sebuah hal yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris dan menjadi urusan kewarisan ditunda untuk sementara waktu. Setelah urusan wasiatnya telah selesai, maka keluarga pun dengan kesepakatan akan mengurus persoalan kewarisan.

2. Utang

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukumkekeluargaan sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang. Ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori “*Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*” (Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 2018) h.83-84

⁵⁰Pak Amin, Kepala Lingkungan Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020.

berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

Perpindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya. Untuk terjadinya perpindahan tanggungan seseorang kepada orang lain dapat disimpulkan antara lain yaitu: Adanya orang melakukan *hiwalah* yaitu *muhil* dimana ia ada berutang pada seseorang dan ada memperutangkan pada orang lain kemudian melakukan peralihan pada orang lain untuk membayar utangnya.

Adanya orang yang berutang pada *muhil* yaitu *muhal'alih* (orang yang berutang pada *muhil*). Adanya orang yang menerima *hiwalah* yaitu *muhtal* (orang yang berutang pada *muhil*).

Dasar uraian di atas sesungguhnya *hiwalah* hampir sama dengan wasiat, dimanawasiat juga terjadi perpindahan tapi perpindahan yang terjadi pada wasiat berlaku sesudah meninggal sementara perpindahan yang terjadi pada *hiwalah* masih dalam keadaan hidup, maka persamaannya antara *hiwalah* dengan wasiat adalah disegi perpindahan sedangkan perbedaannya kalau *hiwalah* berlaku masih hidup sedangkan wasiat berlaku sesudah mati.

Dengan demikian pada seseorang manusia ada dua hal, pertama hal masih hidup dan kedua hal sesudah mati, adapun hal masih hidup adalah *hiwalah* sedangkan hal sesudah mati ialah wasiat.

Dari uraian di atas jelas Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat dua hal tersebut sebab pada hal yang pertama mengandung solidaritas yang mendalam dimana pada hal itu dapat membantu sesama manusia antara satu sama lain dan juga saling menghargai hak dan menjaganya bahkan bukan hanya demikian Islam

menganjurkannya akan tetapi sesuatu yang mengandung kebaikan atau dapat membantu orang lain maka Islam sangat menganjurkannya.⁵¹

Wawancara dilakukan dengan Pak Junari (45 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Utang juga itu biasanya kasi tunda warisannya orang, karena harusnya itu kalau ada keluargata meninggal nah ada utangnya, dibayar dulu semua utangnya dikasi selesai jangan sampai ada sisa, baru kalau setujumi na urus warisan yah nabagimi, tapi itu tadi, utangnya harus lunas semua dulu”⁵²

Menurut Pak Junari utang juga menjadi penyebab pembagian warisan tertunda, disebabkan karena keharusan para ahli waris untuk melunasi setiap utang yang dimiliki oleh pewaris tanpa ada sisa sedikitpun. Kemudian setelah urusan utangnya dilunasi maka para ahli waris pun mengurus masalah warisan.

4.1.3. Penundaan Warisan

Tunda atau menunda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menanggguhkan. Sedangkan penundaan ialah proses, cara, perbuatan menunda.

Menunda berarti menjeda aktivitas atau kegiatan dan kemudian akan dilanjutkan pada waktu yang ditentukan, terkadang jangka waktu penundaan ini jarang ditemukan di berbagai macam ketentuan peraturan, tetapi dalam kesepakatan atau keputusan pribadi yang memutuskan kapan akan melanjutkan penundaan ini.⁵³

⁵¹Abdullah, “Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”(Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh), h. 181-182.

⁵²Pak Junari, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

⁵³Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa* (Pascasarjana UIN Sumatera Utara 4, No.1, 2018), h.39.

Salah satu faktor terjadinya penundaan pembagian warisan masyarakat bugis yang terjadi di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap yaitu adanya tradisi “*mattampung*” di masyarakat setempat.

Wawancara dilakukan dengan H. Musa (53 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Iya, kita disini memang menunda pembagian warisan karena adat ta toh, ada dibidang *mattampung*. Itumi yang jadi penyebab kita tunda dulu pembagian warisannya sampai waktu yang ditentukan. Tapi penundaan ini tergantung lagi dari kesepakatan keluarga, mau memang mi gah dibagi sebelum meninggal atau setelah meninggal. Tidak enak kalau langsung ki bahas warisan pas orang baru-baru meninggal, otomatis kita tunggu-tunggu dulu waktu sesuai kesepakatan dan ditunggu lagi setelah *mattampung* yah baru mi dibagi warisan. Dan tidak baik itu mengurus harta warisan sebelum urusan mayit diselesaikan dulu.”⁵⁴

Menurut H. Musa, penundaan warisan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Tanrutedong ini memang betul ada disebabkan beberapa faktor seperti adat dan kesepakatan sesama ahli waris. Penundaan ini bertujuan untuk menjaga suasana berkabung keluarga orang yang telah meninggal, karena menurut mereka membagi warisan sebelum urusan si mayit selesai tidaklah baik. Lebih baik menunggu beberapa hari kemudian membagi harta warisannya.

Penundaan ini dilakukan demi kepentingan bersama para ahli waris untuk membagikan warisannya secara adil sesuai adat dan kebiasaan masyarakat. Selama dalam penundaan warisan ini ada kesepakatan dan dijamin tidak akan mengakibatkan konflik maka lebih baik dilakukan. Konflik yang terjadi akibat penundaan warisan ialah putus tali silaturahmi di dalam keluarga disebabkan salah satu ahli waris merasa ditahan hak nya. Tetapi di masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap, meminimalisir terjadinya konflik pembagian warisan dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama.

⁵⁴H. Musa, Tokoh Agama di Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

Wawancara dilakukan dengan Hj. Lina (55tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kalau itu ditunda warisan, tidak adaji yang merasa dirugikan sama sekali karena sepakat ji semua toh, jadi amanmi. Kecuali ada sih lagi yang rakus mau banyak na ambil yah lain sih lagi ceritanya. Biasanya yang merasa dirugikan itu orang-orang yang banyak kebutuhan hidupnya apalagi yang hidup mewah baru ada utangnya, pasti banyak juga kebutuhannya yang mau dia beli sana sini. Selama baik ji semua ahli waris mau setuju kalau ditunggu dulu pembagian warisan sampe acara *mattampung* yah sah-sah saja tidak ada masalah.”⁵⁵

Menurut Hj. Lina, penundaan warisan tidaklah mengakibatkan para ahli waris merasa dirugikan karena ada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Yang menjadi pengecualian adalah jika ada yang egois dan sesegera mungkin mengambil lebih dari yang seharusnya. Orang seperti ini biasanya yang memiliki kebutuhan hidup banyak dan serba mewah yang mengakibatkan ahli waris lain merasa dirugikan.

4.2. Perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakatnya memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut.

Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem parental. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama

⁵⁵Hj. Lina, masyarakat Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

Islam, tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam. Maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Asas kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat tauhid, yakni la ilaha illa Allah, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil terhadap wujud Allah.⁵⁶

4.2.1. Definisi Waris

Untuk memberikan pengertian kewarisan dijumpai beberapa kata yang kelihatannya hampir sama yaitu: warisan dan kewarisan. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda satu sama lainnya, yaitu:

4.2.1.1. Warisan

Menurut Drs. Fatchurrahman menjelaskan bahwa tirkah itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai.

⁵⁶Muh. Sabri, *Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. III No. 2, 2017, h. 234

ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

⁵⁷Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al- Ma'arif, 1981), Cet, II. Hal. 36



mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

⁵⁸Amir Syarifuddin, “Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau”, (Jakarta: Gunung Agung,1984), Cet. I. Hal.3



Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda :

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106



Terjemahan : رَاَوْ صِهْ رَو ه ُ كَالِه َدَالِهْزِه (مِسْلْمِهْ اَوْ رَطْلَاَو ِبَاَوْ نَالَخ ِفِ ع ُ

”Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(H.R. Muslim).⁶¹

وَعْنِ اسْرَامَةِ بِنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَرِثَ الْكَافِرِ لَوْ كَانَتْ اَلْكَافِرَةُ مُسْلِمًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Terjemahan :

“Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶²

4.2.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.

Proses pembagian harta waris dalam Hukum Islam merupakan satu paket dengan penyelesaian biaya prosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang-hutang, dan lain sebagainya yang harus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, asas kematian itu seyogyanya diartikan penyelesaian pembagian kewarisan sesegera mungkin dilaksanakan setelah acara ritual kematian selesai, upaya penyelesaian hutang-hutang termaksud persoalan yang harus disegerakan.

Nabi saw, memperingatkan, bahwa jiwa manusia masih tergadai dengan hutang-hutang yang belum diselesaikan sehingga hutangnya itu diselesaikan oleh ahli warisnya, oleh karena itu penyelesaian hutang piutang harus disegerakan pula. Memang didalam hukum kewarisan Islam tidak dijelaskan secara tegas berapa lama interpal waktu penyelesaian harta peninggalan dengan kematian sipewaris.

⁶¹Imam Az-Zabidi, Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

⁶²Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, DKK, Terjemah Shahih Bukhari , hadis no 1799 (Jakarta: Widajaya, thun 1992) h. 91

Akan tetapi, Al-Qur'an telah secara rinci menentukan bagian masing-masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian maka secara serta merta menimbulkan hak waris bagi sekalian ahli warisnya, dan masing-masing secara normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, salah seorang yang menguasai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sama dengan menggenggam hak milik orang lain yang melekat tanggung jawab

dunia akhirat. Dikutip dalam sebuah hadist :

“Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”⁶³

Dalam sabda Rasulullah saw, tersebut ada perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris atau siapapun kepada seluruh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Penundaan ini tidak ada nas secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan Islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan Islam yaitu asas ijbari, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.

Wawancara dilakukan dengan H. Musa (53 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Iya memang dalam Islam itu ada anjuran untuk menyegerakan pembagian warisan supaya tidak ada yang tergantung haknya dari warisan tersebut. Tapi menurut saya Islam itu tidak memberatkan jadi kalau kesepakatan dan jalan tengahnya ialah dengan menunda pembagian warisan sampai acara *mattampung* yah tidak apa-apa dan kita disini yang dimana tradisi sudah dianggap sesuatu yang wajib diadakan maka kita tunggu-tunggu mi dulu sampai acara *mattampung* kemudian kita musyawarahkan mi urusan pembagian warisannya. Selama tidak adaji yang keberatan yah aman saja dan

⁶³Al-Bukhori, Shahih Bukhariy, Juz IV, (Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy.t.t.h.181.

biasanya begitu ji memang fakta yang terjadi disini. Apalagi kepercayaan masyarakat itu kalau mengadakan acara *mattampung* bisa menghasilkan pahala baik untuk yang datang di acara atau orang yang telah meninggal.”⁶⁴

Menurut H. Musa, Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya selama jalan kekeluargaan dalam pembagian warisan adalah jalan tengah dan sesuai kesepakatan maka tidak apa-apa. Karena tradisi merupakan kebiasaan yang baik dan kepercayaan masyarakat menganggap bahwa tradisi ini mendatangkan pahala bagi yang datang dan arwah dari orang yang meninggal maka tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disinilah letak keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam dimana dengan asas kewarisan akibat kematian ini maka sesaat setelah prosesi pemakaman suatu kematian seseorang, terbukalah hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan emosional silaturahmi para ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga keuntungan dari harta warisan tersebut. Situasi seperti itu dapat mendorong penyelesaian pembagian harta warisan secara damai penuh kekeluargaan, sehingga pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengurangi tali kasih sayang dapat diminimalisir.⁶⁵

Membagi dengan dipenuhi rasa kekeluargaan dan keharmonisan merupakan langkah yang baik untuk mempertahankan tali silaturahmi para ahli waris. Memperhatikan berbagai asas dan prinsip keadilan dalam membagi warisan sebagai bentuk jalan aman yang ditempuh demi menghindari munculnya konflik sesama ahli waris.

⁶⁴H. Musa, Tokoh Agama di Kelurahan Tanrutedong, wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Juni 2020

⁶⁵Rasdiana, “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*”, Makassar: 2015.

Adapun masalah penundaan pembagian warisan tidaklah menjadi sesuatu yang kontraversi di dalam masyarakat karena telah menjadi budaya bagi mereka untuk menyelenggarakan tradisi turun temurun. Diperhatikan dari berbagai aspek seperti menjaga suasana masih berduka dengan tidak membahas soal warisan terlebih dahulu, dan aspek pengurusan biaya jenazahnya.

